

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil dan Pembahasan**

Responden dalam penelitian ini adalah dokter yang berada di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Setiap responden mengisi kuesioner yang diberikan. Sampling penelitian didapatkan dari semua dokter yang berada di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pengolahan kuesioner yang dibagikan didapatkan data sebagai berikut :

##### **1. Karakteristik Responden**

Responden penelitian adalah 35 dokter yang terdiri dari dokter spesialis dan dokter umum di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Berdasarkan jenis kelamin responden didapatkan responden wanita sebanyak 51,42% (18 responden), sedangkan responden pria 48,57% (17 responden).

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

	Wanita (n)	Pria (n)
Jenis Kelamin	18	17

Karakteristik responden berdasarkan umur diatas 30 tahun sebanyak 77,1% (27 responden), dan umur kurang dari 30 tahun sebanyak 22,85% (8 responden).

Tabel 2. Karakteristik responden berdasarkan umur.

	<30 tahun (n)	>30 tahun (n)
Umur	8	27

Karakteristik responden berdasarkan pengalaman lama berprofesi lebih dari 2 tahun sebanyak 82,9% (29 responden), dan pengalaman lama berprofesi kurang dari 2 tahun sebanyak 17,1% (6 responden).

Tabel 3. Karakteristik responden berdasarkan lama berprofesi.


	< 2 tahun (n)	> 2 tahun (n)
Lama Berprofesi	6	29

## 2. Persepsi Dokter

Data persepsi dan sikap dokter tentang pemberian surat keterangan cuti sakit di RS. PKU Muhammadiyah Yogyakarta disajikan sebagai berikut :

- a.) Setiap pasien berhak mendapatkan surat keterangan cuti sakit.**


Dari hasil penelitian didapatkan data sebagai berikut :



Data gambar 4.

Data gambar 4 menunjukkan 63% responden setuju setiap pasien berhak mendapatkan surat keterangan cuti sakit.


**b.) Hubungan kekerabatan mempengaruhi dalam memberikan surat keterangan cuti sakit.**



Data gambar 5.

Data gambar 5 menunjukkan 60% responden tidak setuju hubungan kekerabatan dapat mempengaruhi dokter dalam memberikan surat keterangan cuti sakit.

**c.) Pemberian lama cuti sakit merupakan hak/  
kewenangan mutlak dokter**




Data gambar 6.

Data gambar 6 menunjukkan 94% responden sangat setuju pemberian lama cuti sakit (waktu cuti sakit) merupakan hak/kewenangan mutlak dokter.

## Pernyataan Persepsi

■ STS   TS   ■ S   ■ SS



Persepsi merupakan proses psikologis dan hasil penginderaan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir (Wagito, 1981). Adanya persepsi maka akan membentuk sikap, yaitu suatu kecenderungan yang stabil untuk berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang tertentu pula (Polak, 1976).

Menurut Walgito (1981), persepsi merupakan kesan yang pertama untuk mencapai keberhasilan. Persepsi seseorang dalam menangkap informasi dan peristiwa-peristiwa menurut Muhyadi (1989) dipengaruhi oleh tiga factor, yaitu: 1) orang yang membentuk persepsi itu sendiri, khususnya kondisi intern (kebutuhan, kelelahan, sikap, minat, motivasi, harapan, pengalaman masa lalu dan kepribadian), 2) stimulus yang berupa obyek maupun peristiwa tertentu (benda, orang, proses dan lain-lain), 3) stimulus dimana pembentukan persepsi itu terjadi baik tempat, waktu, suasana (sedih, gembira dan lain-lain).

Berdasarkan data gambar 4 diatas, 63% responden setuju jika setiap pasien berhak mendapatkan surat keterangan cuti sakit. Hal ini sesuai dengan pasal 52 KODEKI tentang hak pasien. Yang isinya, pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: a) mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3); b) meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain; c) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; d) menolak tindakan medis; e) mendapatkan isi rekam medis.


Data gambar 5, diatas menunjukkan 60% responden tidak setuju hubungan kekerabatan mempengaruhi dokter dalam memberikan surat keterangan cuti sakit. Hal ini sesuai dengan KODEKI pasal 7 yakni *“Seorang dokter hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya”*, tanpa dipengaruhi faktor lain. Data gambar 5, diatas juga menunjukkan 40% hubungan kekerabatan mempengaruhi dokter dalam memberikan surat keterangan cuti sakit. Hubungan kekerabatan yang dimaksud hubungan persaudaraan/ hubungan darah dan teman sejawat sesama dokter. Berdasarkan hasil kuesioner yang didapat, faktor yang mempengaruhi dokter diluar masalah medis dalam memberikan surat keterangan cuti sakit diantaranya; perasaan tidak enak dengan saudara atau teman sejawat, pekerjaan berat, resiko perburukan, beban kerja yang terlalu tinggi dan faktor-faktor psikologis pasien. Hal ini

membuktikan bahwa hubungan kekerabatan mempunyai pengaruh dokter dalam memberikan surat sakit

Dari data gambar 6 diatas menunjukkan 94% sangat setuju dalam pemberian lama cuti sakit (waktu cuti sakit) merupakan hak/ kewenangan mutlak dokter. Hal ini sesuai dengan paragraf 6 pasal 50 KODEKI tentang hak dan kewajiban dokter, yang menyatakan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak: a) memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; b) memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional; c) memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan d) memperoleh imbalan jasa.

### 3.) Sikap Dokter.


#### a.) Dokter selalu memberikan surat keterangan cuti sakit.



Data gambar 7

Data gambar 7 menunjukkan, 71% responden tidak setuju atas sikap dokter yang selalu memberikan surat keterangan cuti sakit, kepada setiap pasien yang meminta surat keterangan cuti sakit.

**b.) Dokter pernah memberikan surat keterangan cuti sakit, yang tidak sesuai dengan kondisi pasien.**




Data gambar 8

Data gambar 8 menunjukkan, 74% responden dokter tidak pernah memberikan surat keterangan cuti sakit, yang tidak sesuai dengan kondisi pasien.

**c.) Dalam menuliskan lama cuti sakit, kadang-kadang mempertimbangkan permintaan dari pasien.**






Data gambar 9

Data gambar 9 menunjukkan, 60% responden dokter setuju dalam menuliskan lama cuti sakit, kadang-kadang mempertimbangkan permintaan dari pasien.


**d.) Dokter selalu menarik biaya tersendiri dalam memberikan surat keterangan cuti sakit.**



Data gambar 10

Data gambar 10 menunjukkan, 97% responden sangat tidak setuju menarik biaya tersendiri dalam pemberian surat keterangan cuti sakit.

## Pernyataan Sikap



Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup (Notoadmojo, 2003). Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu (Azwar, 2003).

Data gambar 7 menunjukkan, 71% responden tidak setuju, hal ini memperlihatkan bahwa banyak responden yang bersikap tidak mendukung

dibandingkan dengan responden yang mendukung hanya 29%. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di persepsi, pasien memang berhak mendapatkan surat keterangan cuti sakit tetapi tidak selalu pasien mendapatkan surat keterangan cuti sakit. Jika tidak sesuai dengan kondisi pasien, dokter juga mempunyai kewenangan untuk tidak memberikan surat keterangan cuti sakit. Hal ini didukung berdasarkan pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yakni "*Seorang dokter hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya*".

Data gambar 8 diatas, 74% responden tidak setuju jika pernah memberikan keterangan cuti sakit. Hal ini sesuai dengan pasal 7 Kodeki seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika pasal 7 diabaikan maka sebagai tindak lanjutnya sesuai pasal 267 KUHP yang isinya "*Tabib (dokter) yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya sesuatu penyakit, kelemahan atau cacat, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun*". Disamping untuk keperluan visum et repertum, surat keterangan sakit juga dapat dikeluarkan dengan tujuan agar seseorang tidak diperiksa atau diinterogasi, tidak menghadiri persidangan, keterangan sakit bagi tahanan dan terpidana, serta keterangan tentang kelayakan untuk disidangkan ( Budi Sampurno, 2004). Sejumlah penelitian psikologi forensik membuktikan bahwa banyak pelaku pura-pura sakit untuk memperoleh pembelaan di persidangan dan tim medis. Tindakan hukum terhadap dokter semestinya tidak

diinterpretasi sebagai wujud ketidakpercayaan terhadap profesi dokter. Langkah hukum sebaiknya diajukan dalam rangka memfasilitasi dokter agar tetap memperhatikan kesehatan pasien yang bersangkutan sampai dengan saat pasien telah ditangani oleh dokter lain (Penjelasan Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal 15 tahun 2002).

Data gambar 9 diatas, 60% responden setuju jika dalam penulisan lama cuti sakit kadang-kadang dokter mempertimbangkan permintaan dari pasien. Sesuai PP 24 tahun 1976 tentang Cuti PNS yang diantaranya: a) sakit lebih dari 2 hari s/d 14 hari wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter, baik dokter pemerintah atau swasta, b) sakit lebih dari 14 hari wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah atau dokter swasta, c) cuti sakit tersebut diberikan untuk paling lama 1 tahun, dan dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan sakit dokter pemerintah atau swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, d) bagi wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama satu setengah bulan. Menurut Supartondo (2004), salah satu tugas dokter menghargai hak pasien untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan asuhan. Hal ini yang membuat seorang dokter mempertimbangkan permintaan lama cuti pasien.

Data gambar 10 diatas menunjukkan, 97% responden sangat tidak setuju apabila seorang dokter selalu menarik biaya tersendiri dalam

memberikan surat keterangan cuti sakit. Menurut Tambunan (2004), setiap tindakan yang dibuat dokter termasuk mengeluarkan surat sakit itu dipertanggungjawabkan dari sudut disiplin, etik dan hukum. Bahkan dipertanggungjawabkan menurut kepercayaan dokter sendiri berdasarkan sumpah jabatannya. Sedangkan dari data gambar 10 menunjukkan 3% responden setuju apabila seorang dokter selalu menarik biaya tersendiri dalam memberikan surat keterangan cuti sakit. Keterangan diatas tidak sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki) pasal 3, menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk atau meminta pemeriksaan atau memberikan resep obat/ alat kesehatan.